



K E M E N T E R I A N A G A M A

KANTOR KABUPATEN SINTANG

Jl. Mujahidin No.12 Telp/Fax.(0565) 21801 Sintang 78611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG

Nomor : Kd.14.05/5/PP.00/2402/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-IMAN TERPADU SINTANG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996, tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat permohonan izin operasional MTs Al-Iman Terpadu Nomor : 18.07/01/PP.MAT/2013 tanggal 18 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-IMAN TERPADU SINTANG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Iman Terpadu Sintang yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Iman Terpadu seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Iman Terpadu Sintang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 25 Juli 2013



Kepala

DRS. H. ABD. AZIZ AL.

NIP 19590414 199303 1 001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sei-Tebelian

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang
Nomor : Kd. 14.05/5/PP.00/2402/2013
Tanggal : 25 Juli 2013
Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Iman Terpadu Sintang di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.

NO	Nama Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Nomor Statistik Madrasah	Status	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
01	MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-IMAN TERPADU SINTANG	121261050013	Swasta	Kd. 14.05/5/PP.00/2403/2013

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 25 Juli 2013
Kepala

Drs. H. ABD. AZIZ AL.
NIP. 19590414 199303 1 001